



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu adanya penyediaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, disebutkan; “Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat, Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari Cadangan Perintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan demi tertib dan lancarnya pengelolaan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan

- Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Petunjuk Teknik Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2012;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pemebntukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungain Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
6. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
7. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari : cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat.
8. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
10. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam menyediakan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
11. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah adalah:

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10% dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu);
- c. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana;
- d. masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV
ANGGARAN
Pasal 4

- (1) Besaran anggaran untuk penyediaan gudang Cadangan Pangan Daerah adalah sebesar Rp. 440.641.000,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian APBN.
- (2) Besaran anggaran untuk penyediaan Cadangan Pangan Daerah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 5

- (1) Pengelola Cadangan Pangan Daerah dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang beranggotakan antara lain Dinas Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawas Pembangunan Daerah (Inspektorat), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas lingkup Pertanian, dan instansi terkait yang relevan dalam kegiatan pengelolaan cadangan pangan daerah.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.

BAB VI
MEKANISME PENYEDIAAN
Pasal 6

Mekanisme penyediaan/pengadaan Cadangan Pangan Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor B-2686/LKPP/D-IV.1.1/05/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa Gabah atau Beras;
- b. kualitas gabah yang disediakan sebagai cadangan pangan daerah merupakan gabah dengan kadar air antara 14% - 18 %;
- c. kualitas beras yang disediakan sebagai cadangan pangan daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- d. harga yang dikenakan untuk gabah berkisar antara Rp. 4.000,00 – Rp. 5.000,00 per kg sedangkan harga yang dikenakan untuk beras berkisar antara 6.000,00 – 7.000,00 per kg sesuai dengan Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan gudang Cadangan Pangan Daerah telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2012.
- (2) Pelaksanaan pengisian gudang Cadangan Pangan Daerah sebesar 100 (seratus) ton dilaksanakan pada tahun anggaran 2013-2015.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

- (1) Titik penyaluran bantuan gabah/beras sebagai Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan gabah/beras sebagai cadangan pangan ke titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah dengan diketahui Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Badan untuk dapat disalurkan Cadangan Pangan Daerah bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga.
- (2) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan menetapkan volume gabah/beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana.
- (4) Badan membuat laporan tentang penyaluran gabah/beras kepada Bupati, dan diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 11

Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

Setiap penggunaan Cadangan Pangan Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa, dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan gabah/beras di Gudang Kabupaten, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Badan, dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 2 September 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 2 September 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,
ttd**

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 27.